



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



# BUKU PANDUAN INTERNAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**



## Lembar Pengesahan

Dokumen **Buku Panduan Internal Pendirian dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)** ini disusun sebagai pedoman internal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam perencanaan, pendirian, dan penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh sesuai dengan kebijakan nasional dan Rencana Strategis Universitas.

Dokumen ini telah ditelaah, disetujui, dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Desember 2025

Rektor



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. 

NPP: 20220.93.0308

# Tim Penyusun

Buku Panduan Internal Pendirian dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya disusun oleh:

**Penanggung Jawab  
Pengarah**

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

- Harjo Seputro, S.T., M.T.
- Supangat, Ph.D.
- Dr. Sumiati, MM.

**Penanggung Jawab Teknis  
Ketua Tim Penyusun  
Anggota**

Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.  
Dr. Eka Marliana, S.T., M.Eng.

- Dr. Isrida Yul Arifiana, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
- Ir. Wiwin Widiasih, S.T., M.T.
- Mochamad Bagus Setiyo Bakti, S.Kom., M.Kom.

# Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Buku Panduan Internal Pendirian dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dapat disusun dan ditetapkan sebagai dokumen kebijakan institusional.

Buku panduan ini disusun sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional pendidikan tinggi serta arah pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Universitas Tahun 2026–2030. Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh dipandang sebagai bagian integral dari upaya universitas dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terencana, sistematis, dan terjamin mutunya.

Penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk memberikan landasan normatif dan operasional bagi pendirian dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dokumen ini menjadi acuan resmi bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, serta unit kerja terkait dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PJJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Sistem Penjaminan Mutu Internal universitas.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjamin keseragaman pemahaman dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Jarak Jauh di lingkungan universitas, sekaligus menjadi dokumen pendukung dalam proses evaluasi, akreditasi, dan penjaminan mutu eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau lembaga akreditasi lainnya.

Akhir kata, universitas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini dapat digunakan secara optimal sebagai pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Surabaya, 22 Desember 2025

Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

# Daftar Isi

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cover                                                              | 2         |
| Lembar Pengesahan                                                  | 2         |
| Tim Penyusun                                                       | 3         |
| Kata Pengantar                                                     | 4         |
| Daftar Isi                                                         | 6         |
| Daftar Istilah                                                     | 7         |
| <b>1 Landasan Hukum dan Kebijakan Program Studi PJJ</b>            | <b>10</b> |
| 1.1 Kerangka Hukum Nasional . . . . .                              | 10        |
| 1.2 Regulasi Spesifik Pendidikan Jarak Jauh . . . . .              | 10        |
| 1.3 Kebijakan Pendidikan Tinggi Terkini . . . . .                  | 10        |
| 1.4 Kebijakan Akreditasi dan Penjaminan Mutu . . . . .             | 11        |
| 1.5 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi . . . . .                  | 11        |
| 1.5.1 Kesesuaian dengan Visi dan Misi Universitas . . . . .        | 11        |
| 1.5.2 Kesesuaian dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan . | 11        |
| 1.5.3 Kesesuaian dengan Program Strategis Universitas . . . . .    | 12        |
| 1.5.4 Keterkaitan dengan Kebijakan Mutu dan Penjaminan Mutu . . .  | 12        |
| 1.5.5 Penegasan Kelembagaan . . . . .                              | 12        |
| <b>2 Definisi dan Ruang Lingkup</b>                                | <b>13</b> |
| 2.1 Definisi Pendidikan Jarak Jauh . . . . .                       | 13        |
| 2.2 Bentuk dan Modus Penyelenggaraan . . . . .                     | 13        |
| <b>3 Tujuan Penyelenggaraan PJJ</b>                                | <b>14</b> |
| <b>4 Capaian dan Penyelenggaraan Pembelajaran</b>                  | <b>14</b> |
| <b>5 Persyaratan Pendirian Program PJJ</b>                         | <b>15</b> |
| <b>6 Model Penyelenggaraan Pembelajaran PJJ</b>                    | <b>16</b> |
| <b>7 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran</b>                       | <b>16</b> |
| <b>8 Penjaminan Mutu PJJ</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>9 Tata Kelola dan Organisasi PJJ</b>                            | <b>17</b> |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Sarana dan Prasarana</b>                                                       | <b>18</b> |
| <b>11 Prosedur Pembukaan Prodi PJJ Sebagai Penambahan Prodi pada PT selain PTPJJ</b> | <b>19</b> |
| 11.1 Prosedur Umum . . . . .                                                         | 19        |
| 11.2 Prosedur Khusus . . . . .                                                       | 20        |
| 11.2.1 Tahap Kesatu . . . . .                                                        | 20        |
| 11.2.2 Tahap Kedua . . . . .                                                         | 20        |
| 11.2.3 Tahap Ketiga . . . . .                                                        | 21        |
| 11.2.4 Tahap Keempat . . . . .                                                       | 21        |
| <b>12 Strategi Transformasi Digital Program Studi PJJ</b>                            | <b>21</b> |
| <b>13 Alur Pendirian Program Studi PJJ</b>                                           | <b>22</b> |
| <b>14 Penutup</b>                                                                    | <b>23</b> |

# Daftar Istilah

**Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)** Bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang proses pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan memisahkan dosen dan mahasiswa dalam ruang dan/atau waktu, serta tetap memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Program Studi Pendidikan Jarak Jauh** Program studi yang seluruh atau sebagian besar proses pembelajarannya diselenggarakan melalui sistem pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Jarak Jauh (PBJJ)** Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta penjaminan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

**Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PTPJJ)** Perguruan tinggi yang memiliki izin dan memenuhi persyaratan akademik, kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Unit Pengelola Pembelajaran Jarak Jauh (UPBJJ)** Unit kelembagaan di perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan, koordinasi, pelaksanaan, serta penjaminan mutu penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh.

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** Kriteria minimal tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

**Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** Kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan ketentuan SN-Dikti.

**Outcome-Based Education (OBE)** Pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran dan hasil nyata yang diperoleh lulusan.

**Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)** Kebijakan pendidikan tinggi yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi dalam rangka penguatan kompetensi dan pengalaman belajar.

**Kampus Berdampak** Arah kebijakan pendidikan tinggi yang menekankan peran perguruan tinggi dalam menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan melalui pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi.

**Sistem Pembelajaran Daring** Sistem pembelajaran yang diselenggarakan dengan memanfaatkan jaringan internet dan platform digital untuk mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa.

**Learning Management System (LMS)** Sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan memantau proses pembelajaran daring dan jarak jauh.

**Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** Dokumen perencanaan pembelajaran mata kuliah yang memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, dan sistem penilaian.

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** Sistem yang dikembangkan oleh perguruan tinggi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

**Dosen Pengampu PJJ** Dosen yang memiliki kompetensi akademik dan pedagogik untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan ketentuan universitas.

**Tutor** Pendidik atau fasilitator pembelajaran yang bertugas mendampingi, membimbing, dan memfasilitasi mahasiswa dalam proses pembelajaran jarak jauh di bawah koordinasi dosen pengampu.

**Mahasiswa PJJ** Peserta didik yang terdaftar pada Program Pendidikan Jarak Jauh dan mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

**Infrastruktur Teknologi Pembelajaran** Sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet.

**Rekognisi Pembelajaran** Pengakuan terhadap hasil belajar mahasiswa yang diperoleh melalui berbagai bentuk pembelajaran sesuai dengan ketentuan akademik.

**Asesmen Pembelajaran** Proses pengukuran dan penilaian ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa secara sistematis dan terencana.

**Penjaminan Mutu PJJ** Serangkaian kegiatan sistematis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh memenuhi standar mutu akademik dan regulasi yang berlaku.



# Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan nasional pendidikan tinggi yang berlaku.

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diakui secara nasional dan diselenggarakan sebagai upaya perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, dengan tetap menjamin mutu akademik dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Penyelenggaraan PJJ dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terencana, sistematis, dan terintegrasi, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan tinggi nasional.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Tahun 2026–2030, menetapkan arah kebijakan pengembangan institusi yang berorientasi pada peningkatan daya saing, penguatan tata kelola universitas yang terpercaya, serta pengembangan pendidikan tinggi berbasis transformasi digital. Kebijakan tersebut menjadi landasan institusional dalam pengembangan model pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Sejalan dengan arah kebijakan universitas tersebut, pendirian dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dilaksanakan sebagai kebijakan strategis institusional untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi. Program Studi PJJ diselenggarakan dengan prinsip kesetaraan mutu dengan program studi tatap muka, akuntabilitas penyelenggaraan, kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan tinggi, serta penjaminan mutu berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu internal universitas.

Buku Panduan Internal Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh ini disusun sebagai dokumen kebijakan resmi universitas yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan Program Studi PJJ. Dokumen ini digunakan sebagai dasar kebijakan internal universitas, rujukan dalam pendirian dan pengelolaan Program Studi PJJ, serta dokumen pendukung dalam proses evaluasi dan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau lembaga akreditasi lainnya.

# **1 Landasan Hukum dan Kebijakan Program Studi PJJ**

Pendirian dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) secara penuh merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sah dan diakui secara nasional, serta berlandaskan pada kerangka hukum dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

## **1.1 Kerangka Hukum Nasional**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 31 ayat (2), yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai upaya perluasan akses pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang mengamanatkan bahwa pendidikan tinggi dapat diselenggarakan melalui berbagai moda pembelajaran, termasuk pendidikan jarak jauh, dengan tetap menjamin mutu dan relevansi lulusan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang menetapkan standar minimal pendidikan tinggi yang wajib dipenuhi oleh Program Studi PJJ, meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **1.2 Regulasi Spesifik Pendidikan Jarak Jauh**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, yang menjadi dasar utama pendirian Program Studi PJJ, termasuk pengaturan persyaratan institusi, sistem pembelajaran, evaluasi, serta penjaminan mutu PJJ.

## **1.3 Kebijakan Pendidikan Tinggi Terkini**

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 yang menegaskan arah transformasi digital pendidikan tinggi dan pengakuan pembelajaran jarak jauh sebagai strategi nasional dalam perluasan akses pendidikan tinggi bermutu.
2. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang selanjutnya menjadi Kampus Berdampak, memungkinkan fleksibilitas pembelajaran, rekognisi pembe-

lajaran daring, serta kerja sama lintas perguruan tinggi dalam penyelenggaraan PJJ.

## 1.4 Kebijakan Akreditasi dan Penjaminan Mutu

1. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menetapkan bahwa Program Studi PJJ tunduk pada instrumen akreditasi yang setara dengan program studi tatap muka, dengan penilaian khusus pada aspek pembelajaran jarak jauh dan tata kelola.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi yang mengintegrasikan penyelenggaraan Program Studi PJJ ke dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

## 1.5 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Pendirian Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya memiliki keterkaitan yang kuat dan langsung dengan arah kebijakan, strategi, serta program pengembangan universitas sebagaimana tertuang dalam *Rencana Strategis (RENSTRA) UNTAG Surabaya Tahun 2026–2030*.

### 1.5.1 Kesesuaian dengan Visi dan Misi Universitas

Sebagaimana dinyatakan dalam RENSTRA UNTAG Surabaya, visi universitas diarahkan pada penguatan peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Visi tersebut menegaskan pentingnya inovasi, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan akses layanan pendidikan tinggi.

Kebijakan ini sejalan dengan pendirian Program PJJ yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tanpa mengurangi mutu akademik.

### 1.5.2 Kesesuaian dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Pendirian Program PJJ secara langsung mendukung arah kebijakan dan strategi pengembangan UNTAG Surabaya sebagaimana tercantum dalam RENSTRA, khususnya pada Bab IV RENSTRA:

- **Arah Kebijakan dan Strategi Universitas**, yang menegaskan kebijakan transformasi digital dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- **Kebijakan pengembangan sistem pembelajaran inovatif dan fleksibel**, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran;

- **Strategi peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan tinggi** bagi masyarakat luas.

Kebijakan tersebut menjadi dasar institusional bagi penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh sebagai bagian dari sistem pembelajaran UNTAG Surabaya.

### **1.5.3 Kesesuaian dengan Program Strategis Universitas**

Dalam RENSTRA UNTAG Surabaya, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi dan digitalisasi akademik ditetapkan sebagai program strategis universitas. Program tersebut mencakup:

1. penguatan infrastruktur teknologi pembelajaran;
2. pengembangan model pembelajaran daring dan jarak jauh;
3. peningkatan kompetensi dosen dalam pembelajaran digital;
4. penjaminan mutu pembelajaran berbasis teknologi.

Pendirian Program PJJ merupakan implementasi konkret dari program strategis tersebut dan menjadi sarana pencapaian target kinerja universitas di bidang pendidikan.

### **1.5.4 Keterkaitan dengan Kebijakan Mutu dan Penjaminan Mutu**

RENSTRA UNTAG Surabaya menegaskan bahwa setiap pengembangan program akademik harus dilaksanakan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Oleh karena itu, penyelenggaraan Program PJJ dilaksanakan dengan tetap memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebijakan mutu internal universitas sebagaimana diamanatkan dalam RENSTRA.

### **1.5.5 Penegasan Kelembagaan**

Berdasarkan keterkaitan dengan visi, arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan sebagaimana tercantum dalam RENSTRA UNTAG Surabaya Tahun 2026–2030, pendirian Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dinyatakan sebagai

***Bagian integral dari kebijakan pengembangan institusi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam rangka peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi berbasis transformasi digital serta berlandaskan semangat PATRIOT***

## 2 Definisi dan Ruang Lingkup

### 2.1 Definisi Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, di mana mahasiswa dan dosen terpisah secara fisik, dan pembelajaran dilaksanakan secara terencana, sistematis, serta terjamin mutunya. Karakteristik PJJ adalah sebagai berikut:

- terbuka;
- belajar mandiri;
- belajar dimana dan kapan saja;
- berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Terminologi "terbuka" pada program PJJ merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal:

- cara penyampaian;
- waktu penyelesaian program;
- lintas satuan;
- jalur dan sistem pendidikan (multi entry multi exit system);
- tanpa membatasi kewarganegaraan dan usia;
- tempat dan cara belajar, dan;
- masa penilaian hasil belajar.

### 2.2 Bentuk dan Modus Penyelenggaraan

Program PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk:

- Mata kuliah;
- Program Studi;
- Perguruan Tinggi;

Dalam hal ini UNTAG Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan program PJJ dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tatap muka yang memiliki izin Menteri.

Program PJJ dapat diselenggarakan melalui modus:

- tunggal;
- ganda;
- konsorsium.

Modus tunggal merupakan penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau Program Studi. Modus ganda merupakan penyelenggaraan PJJ pada Program Studi secara tatap muka dan jarak jauh. Modus konsorsium merupakan penyelenggaraan PJJ oleh beberapa Program Studi dalam bentuk kerja sama antar Perguruan Tinggi dalam wilayah nasional dan/atau internasional.

### 3 Tujuan Penyelenggaraan PJJ

Pendirian Program PJJ bertujuan untuk:

- Memperluas akses pendidikan tinggi yang bermutu;
- Mendukung pembelajaran fleksibel dan berbasis teknologi;
- Meningkatkan daya saing dan relevansi lulusan;
- Mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan transformasi digital.

### 4 Capaian dan Penyelenggaraan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan program PJJ, ada beberapa ketentuan dalam penentuan capaian pembelajaran sebagai berikut:

- Capaian pembelajaran dalam Program Studi PJJ sama dengan capaian pembelajaran pada Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka.
- Beban studi minimum dalam Program Studi PJJ sama dengan beban studi minimum pada Program Studi tatap muka.
- Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ dapat mengakui perolehan kredit Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi melalui alih kredit dan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pembelajaran dalam program PJJ dapat diselenggarakan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai Sumber Belajar;

- memanfaatkan Sumber Belajar yang berada pada tempat yang terjangkau oleh Mahasiswa;
- menggunakan Bahan Ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan Bahan Ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
- memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai Sumber Belajar yang dapat diakses setiap saat dari mana saja; dan
- interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.

untuk kegiatan pendukung pembelajaran seperti praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktikum lapangan dapat diselenggarakan sebagai berikut:

- tatap muka dan/atau berbantuan teknologi;
- terstruktur;
- terjadwal; dan
- terbimbing.

Capaian akhir dari proses pembelajaran pada program PJJ dapat dibuktikan dengan skripsi, tesis, disertasi, tugas akhir, atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang disusun dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan jenjang program Pendidikan Tinggi dengan dibimbing oleh Dosen yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundangan. Pembimbingan penulisan skripsi/tugas akhir, tesis, dan disertasi atau karya desain/seni/bentuk lain dilakukan secara terstruktur melalui daring dan/atau tatap muka. Dalam hal ini, perguruan tinggi penyelenggara PJJ menjamin terlaksananya proses pembimbingan dan ujian pencapaian akhir pembelajaran dengan bukti yang transparan dan akuntabel.

## **5 Persyaratan Pendirian Program PJJ**

Untuk memastikan bahwa Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program PJJ dengan baik, maka diberikan syarat pendirian program PJJ sebagai berikut:

- Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang sama;
- Program Studi dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya memiliki Akreditasi dengan peringkat Unggul;

- rencana pembukaan Program Studi telah dicantumkan dalam rencana strategis Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- kurikulum Program Studi PJJ disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang sama dengan Program Studi dalam bentuk tatap muka;
- Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki sumber daya teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan PJJ;
- Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki rencana unit pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi;
- Program Studi PJJ yang diusulkan harus memiliki pengelola paling sedikit 5 (lima) orang Dosen Program Studi PJJ yang diusulkan;
- Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki materi pembelajaran berbentuk digital paling sedikit 2 (dua) semester pertama untuk mata kuliah penciiri Program Studi PJJ;
- Perguruan Tinggi pengusul telah memiliki rekam jejak dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada Program Studi dalam bentuk tatap muka yang sama dengan Program Studi PJJ yang diusulkan;

## 6 Model Penyelenggaraan Pembelajaran PJJ

Pembelajaran PJJ dapat diselenggarakan melalui:

- Pembelajaran sinkron (video conference, diskusi daring);
- Pembelajaran asinkron (LMS, modul digital, forum diskusi);
- Penugasan mandiri dan kolaboratif;
- Praktikum jarak jauh atau blended (jika diperlukan).

## 7 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

Penilaian hasil belajar mahasiswa PJJ dilakukan secara:

- Transparan dan terukur;
- Mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
- Menggunakan metode asesmen yang menjamin kejujuran akademik.



## 8 Penjaminan Mutu PJJ

Penjaminan mutu PJJ dilaksanakan melalui:

- Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ melaksanakan penjaminan mutu internal PJJ;
- Program Studi PJJ diakreditasi secara periodik sesuai dengan karakteristik PJJ;
- Perguruan Tinggi melaporkan penyelenggaraan Program Studi PJJ sesuai dengan sistem pelaporan yang berlaku;
- Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan Program Studi PJJ dilakukan secara berkala.

## 9 Tata Kelola dan Organisasi PJJ

Pengelolaan PJJ dilaksanakan oleh unit atau struktur organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi PJJ. Kriteria tata kelola dan organisasi sebagai berikut:

- Pendidik pada PJJ merupakan Dosen, Tutor, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan berperan serta dalam menyelenggarakan PJJ.
- Dosen sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan rumpun ilmu Program Studi dan memiliki kompetensi PJJ.
- Pendidik bertanggung jawab terhadap:
  1. perancangan pembelajaran;
  2. penyusun dan/atau pengembang Bahan Ajar dan media;
  3. produser Bahan Ajar dan media;
  4. penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;
  5. pengampu dan pengelola mata kuliah;
  6. Tutor pada proses pembelajaran;
  7. pembimbing praktik dan/atau tugas akhir dan/atau penguji
- Tutor harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah setara dengan Program Studi PJJ dalam bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang diampu, mengikuti pelatihan Tutor, dan memiliki Nomor Urut Pendidik.
- Tenaga kependidikan paling sedikit berfungsi sebagai,
  1. pengelola di perguruan tinggi penyelenggara PJJ;

2. administrator ujian;
  3. laboran dan/atau teknisi;
  4. pranata teknologi informasi dan komunikasi;
  5. pranata teknologi pendidikan; dan
  6. penyedia layanan Sumber Belajar.
- Organisasi Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ paling sedikit terdiri atas:
    1. unit pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi;
    2. unit layanan administrasi akademik;
    3. unit layanan pengembangan Bahan Ajar dan media;
    4. unit teknologi informasi dan komunikasi;
    5. unit layanan Bantuan Belajar;
    6. unit pengujian; dan
    7. Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ).
  - Unit pengelola PJJ di tingkat Perguruan Tinggi memberikan layanan pengelolaan PJJ kepada Program Studi yang menyelenggarakan PJJ di Perguruan Tinggi tersebut.
  - Unit pengelola PJJ di tingkat Perguruan Tinggi memiliki paling sedikit 5 (lima) orang Dosen yang berfungsi untuk mengelola PJJ dari aspek kurikulum dan Bahan Ajar, layanan Bantuan Belajar bagi Mahasiswa, ujian dan evaluasi, serta administrasi akademik.

## 10 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memastikan kegiatan PJJ dapat berlangsung dengan baik, maka beberapa syarat terkait sarana dan prasarana berikut harus terpenuhi.

1. memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran secara intensif;
3. mengembangkan Sumber Belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya praktik dan/atau praktikum bagi Mahasiswa untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum;
5. memiliki akses terhadap fasilitas pemantapan pengalaman lapangan bagi Mahasiswa; dan
6. memiliki PBJJ yang bertujuan memberikan dan atau menyediakan akses layanan Bantuan Belajar bagi Mahasiswa.
7. Penyediaan sumber daya, fasilitas, dan PBJJ dapat dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi penyelenggara pembelajaran tatap muka atau lembaga, instansi, industri, dan pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat yang terjangkau oleh Mahasiswa.
8. Fungsi dari PBJJ adalah sebagai berikut:
  - memfasilitasi pembelajaran dalam bentuk tutorial;
  - menyediakan Bantuan Belajar;
  - menyediakan bantuan penyelenggaraan evaluasi pembelajaran bagi Mahasiswa;
  - bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin penyediaan Bantuan Belajar dan penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ.
9. Bantuan Belajar dapat berupa pelayanan akademik, administrasi, atau pribadi, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## **11 Prosedur Pembukaan Prodi PJJ Sebagai Penambahan Prodi pada PT selain PTPJJ**

Dalam proses pendirian program PJJ perlu disusun dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dokumen tersebut dapat diakses melalui tautan berikut:

- Dokumen Pendirian Program PJJ
- Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Prodi PJJ

### **11.1 Prosedur Umum**

Dalam prosedur meminta surat rekomendasi kepada LLDIKTI, terdapat 2 (dua) surat rekomendasi LLDIKTI di dalam proses pembukaan Prodi PJJ, sesuai dengan KepDirjen Dikti Kemendikbud No. 100/E/KPT/2020, yaitu:

1. LLDIKTI di domisili Kampus Utama
2. LLDIKTI di wilayah PBJJ Prodi PJJ yang diusulkan

## **11.2 Prosedur Khusus**

### **11.2.1 Tahap Kesatu**

Rektor /Ketua mengajukan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah kampus induk dan di wilayah jangkauan Prodi PJJ yang diusulkan dengan melampirkan dokumen:

1. Akta notaris pendirian badan penyelenggara beserta semua perubahan nya (jika pernah dilakukan perubahan)
2. Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya keputusan pengesahan Kementerian KumHam untuk yayasan
3. Keputusan izin pendirian PT selain PT-PJJ dan izin pembukaan program studi tatap muka yang sesuai dengan program studi PJJ yang diusulkan beserta perubahan nya;
4. Persetujuan badan penyelenggara;
5. Pertimbangan senat perguruan tinggi; dan
6. Tingkat keberlanjutan program studi akademik yang diusulkan.

### **11.2.2 Tahap Kedua**

LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas badan penyelenggara perguruan tinggi. Dalam legalitas badan penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI di wilayah kampus induk meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait. LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

1. Telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
2. Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen Tahap kesatu angka 1), angka 2), dan angka 4) tentang legalitas badan penyelenggara telah dipenuhi.

### **11.2.3 Tahap Ketiga**

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi, maka:

1. Rektor/ketua mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti.
2. Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
3. Apabila permintaan akaun belum disetujui maka Rektor / Ketua dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Rektor/Ketua dapat melanjutkan proses ke prosedur khusus.

### **11.2.4 Tahap Keempat**

Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen (desk evaluation) semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan (site evaluation).

1. Dalam hal evaluasi lapangan (site evaluation) menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pengusul bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi, maka izin pembukaan Prodi PJJ diterbitkan. Setelah terbitnya izin prinsip, pengusul dapat melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka pembukaan Prodi PJJ. Setelah memperoleh izin prinsip ini pengusul:
  - Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan; dan
  - Dilarang menerima mahasiswa sampai izin Prodi PJJ diterbitkan.
3. Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan untuk pembukaan Prodi PJJ masih belum terpenuhi, maka usul pembukaan Prodi PJJ ditolak dan pengusul mengulang proses izin pembukaan Prodi PJJ dari awal.
4. Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan kesesuaian dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, Mendikbud menerbitkan izin pembukaan Prodi PJJ.

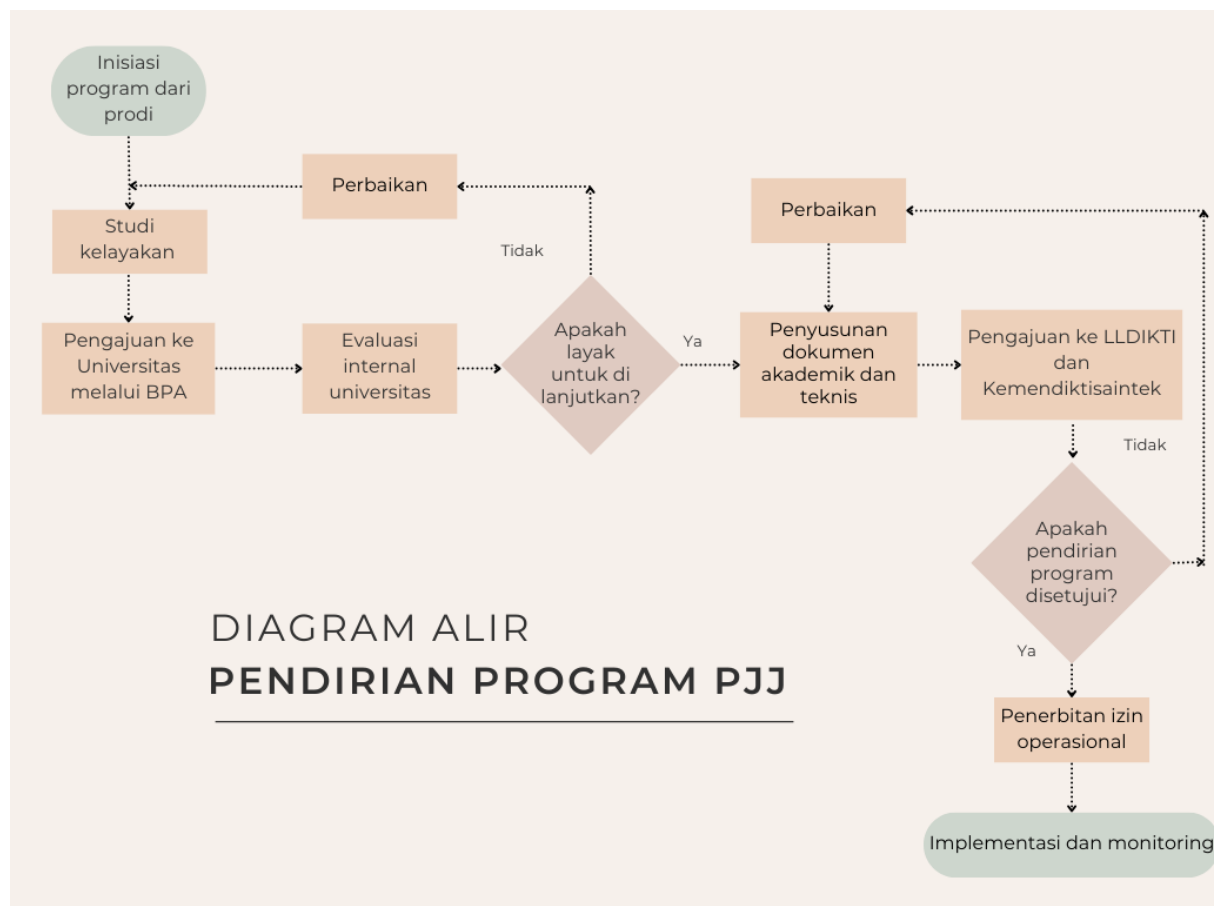
## **12 Strategi Transformasi Digital Program Studi PJJ**

Strategi transformasi digital Program Studi PJJ disusun untuk mendukung kebijakan universitas dalam pengembangan pendidikan tinggi berbasis teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Universitas 2026–2030, yang meliputi:

- Pemanfaatan Learning Management System (LMS) sebagai platform utama pembelajaran jarak jauh;
- Pengembangan bahan ajar digital interaktif dan multimedia;
- Penerapan sistem pembelajaran sinkron dan asinkron secara terintegrasi;
- Penguatan literasi digital dosen dan mahasiswa;
- Penerapan sistem evaluasi dan asesmen berbasis teknologi informasi.

## 13 Alur Pendirian Program Studi PJJ

Dalam rangka memudahkan proses pengajuan pendirian program studi PJJ di lingkungan UNTAG Surabaya, maka disusunlah diagram alir sebagai berikut,



Gambar 1: Diagram Alir Pendirian Program PJJ

## 14 Penutup

Panduan pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh ini menjadi acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan PJJ di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Panduan ini menjadi dokumen acuan resmi dalam pendirian dan penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui kebijakan dan peraturan internal perguruan tinggi.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA



Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Jawa Timur. Surabaya



031 593 1800



[humas@untag-sby.ac.id](mailto:humas@untag-sby.ac.id)



[www.untag-sby.ac.id](http://www.untag-sby.ac.id)

@kitauntagsby



@untagsurabaya



untagsurabayaofficial



[youtube.com/untagsurabaya](https://youtube.com/untagsurabaya)



@kitauntagsby

